



**PUTUSAN**

**Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

- 1. Maria Liman**, NIK 53010455033001, jenis kelamin Perempuan, lahir di Onansila, tanggal 17 Maret 1936, agama Kristen, pekerjaan Tidak Bekerja, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Slikut, RT 002/RW 001, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: marialiman@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah I**;
- 2. Alfonsus Balsomang**, NIK 5301042108630002, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Slikut, tanggal 21 Agustus 1963, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Slikut, RT 002/RW 001, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: alfonsusbalsomang@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah II**;
- 3. Arbert Jonatan Balsomang**, NIK 530104171077001, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Slikut, tanggal 17 Agustus 1977, agama Kristen, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Uitao, RT 005/RW 003, Desa Uitao, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: arbert@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah III**;
- 4. Jekonya Laikingis**, NIK 5301040406710001, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Slikut, tanggal 4 Juni 1971, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Slikut, RT 002/RW 001, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi

*Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur/email: jekonya@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah IV**;

Dalam hal ini **Pembantah I, Pembantah II, Pembantah III, dan Pembantah IV** secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Herry F. F. Battileo, SH., MH., dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur ("LBH Surya NTT") yang beralamat di Jl. W. J. Lalamentik No. 57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: enitajuwita74@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/B.1.1/L/LBH-SNTT/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 186/PDT/SK/10/2023/PN Olm tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembantah**;

I a w a n

**Anderias Lasi**, umur 51 Tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di RT 008/Rw 005, Dusun V Pahleo, Desa Uiteuftuan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyary Timbo Tulung, SH., MH., dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat Suyary Timbo Tulung, S.H., M.H & Partners, yang beralamat di Jalan Bakti Karang, RT 033/RW 011, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/email: tulungsuyarytimbo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 193/PDT/SK/11/2023/PN Olm tanggal 8 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat bantahan tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan Nomor Register 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 2101/PAN.PN.W26-U16/HK2.4/X/ 2023, yang ditujukan kepada Para Termohon Eksekusi untuk mengikuti proses Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dalam perkara Perdata Nomor : 110/PDT/G/2002/PN.KPG sekaligus untuk Menandatangani Berita Acara Eksekusi, kemudian diketahui oleh Para Pelawan sehingga merasa berkepentingan dan dirugikan dalam pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tersebut;
2. Bahwa Kakek Pelawan I bernama Koen Obang Tausbele (almarhum) dan sejak tahun 1942 untuk menggarap tanah objek sengketa dan memiliki bapak yang bernama Fredik Balsomang, Pelawan II dan Pelawan III mempunyai ayah yang bernama Lambertus Balsomang, sedangkan Benyamin Laikingis merupakan menantu dari Fredik Balsomang;
3. Bahwa tanah sengketa perkara Nomor : 110/PDT/G/2002/PN.KPG digarap oleh Fredik Balsomang sejak tahun 1942 yang diperoleh dari pemilik tanah sengketa yakni Koen Obang Tausbele (almarhum) dan Ayah dari Pelawan I tidak pernah meminta tanah kepada ayah Terlawan Eksekusi untuk garap pada tanggal 7 Februari 1981;
4. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Kampung Slikut dan Silituan (dekat danau), Dusun I Onambalu, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Berbatasan dengan Karel Buitlena, yang adalah ahli waris dari Ama Punan Laka Bela Buitlena (almarhum) yang diperoleh dari Hinu Bele Batu Tausbele (almarhum);
  - Selatan : Berbatasan dengan Tausbele turunan Hinu Bela Batu Tausbele (almarhum) yaitu Obelikus Tausbele, Martinus Po Tausbele, Salmun Batu Tausbele, Gerson Tausbele, Benyamin Batu Tausbele;

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Berbatasan dengan Obetlikus Tausbele, Martinus Po Tausbele, Salmun Batu Tausbele, Gerson Palo Tausbele, Benyamin Batu Tausbele;
  - Barat : Berbatasan dengan Obetlikus Tausbele, Martinus Po Tausbele, Salmun Batu Tausbele, Gerson Palo Tausbele, Benyamin Batu Tausbele;
5. Bahwa Pelawan Eksekusi dalam perkara Nomor : 110/PDT/G/2002/PN.KPG tidak menjadikan Koen Obang Tausbele (almarhum) sebagai pihak dalam perkara tersebut sehingga seharusnya gugatan perkara Nomor : 110/PDT/G/2002/PN.KPG menjadi kurang pihak;
6. Bahwa kakek Terlawan Eksekusi yang bernama Tuipo Lasi ataupun ayah Terlawan Eksekusi yang bernama Laasar Lasi maupun Terlawan Eksekusi tidak pernah menguasai ataupun mengusahakan tanah sengketa sampai saat ini;
7. Bahwa pada tahun 1945 Ayah Pelawan I telah menanam pohon berumur panjang setelah meminta ijin dari Koen Obang Tausbele (almarhum) berupa mangga udang, pohon tuak 40 pohon, pohon kelapa 40 pohon serta pohon-pohon umur panjang lainnya;
8. Bahwa diatas tanah sengketa ada bekas fondasi rumah Ayah Pelawan I dan kubur-kubur serta sumur (perigi) tua;
9. Bahwa Fredik Balsomang yang adalah Ayah dari Pelawan I memperoleh tanah sengketa dari Koen Obang Tausbele (almarhum) pada tahun 1942 dan Ayah dari Pelawan I Fredik Balsomang telah meninggal dunia pada tahun 1980;
10. Bahwa pada tanggal 7 Februari 1981 Ayah Pelawan I tidak pernah meminta tanah untuk garap kepada Ayah Terlawan Eksekusi, karena Ayah Pelawan I telah meninggal dunia pada tahun 1980;
11. Bahwa Kakek Pelawan I maupun Ayah Pelawan I dan Benyamin Laikingis (Ayah Pelawan IV) selama ini memberi upeti kepada keluarga Tausbele yang sekarang diterima oleh Bapak Obed Tausbele dan bukan kepada Terlawan I atau ayah Terlawan I apalagi 42 penggarap dan kebanyakan warga Buitlena, dimana semua penggarap ini memberikan

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upeti kepada keluarga Tausbele yang diterima oleh Bapak Obed Tausbele, karena tanah sengketa adalah tanah milik keluarga Tausbele;

**12.** Bahwa pada tahun 1986 Bapak Paul Lawa Rihi Bupati Kupang telah menceburkan anakan ikan bandeng sebanyak 11.000 (sebelas ribu) ekor di danau yang berada didalam tanah sengketa;

**13.** Bahwa Bupati Kupang untuk maksud tersebut diatas telah meminta ijin kepada Bapak Zakarias Tausbele (almarnum) yang adalah pemilik tanah di Silituan dan bukan kepada Terlawan Eksekusi ataupun kepada ayah Terlawan Eksekusi dan bukan pula kepada Pelawan I, II, III dan IV;

**14.** Bahwa semua penggarap termasuk Para Pelawan yang Jumlahnya 42 penggarap semuanya membayar upeti kepada Bapak Obed Tausbele (Turunan dari sebagai Koen Obang Tausbele) pemilik tanah dan bukan membayar kepada Tuipo Lasi atau kepada Laazar Lasi /ayah Terlawan Eksekusi maupun membayar kepada Terlawan Eksekusi;

**15.** Bahwa Ayah Pelawan I maupun Pelawan I dan Pelawan IV tidak pernah memberi upeti kepada Terlawan Eksekusi karena Para Pelawan mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa bukan tanah milik Terlawan Eksekusi.

Berdasarkan segala dalil diatas maka Pelawan Eksekusi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan banar;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan sebagai pihak yang dirugikan adalah beralasan dan berdasar hukum;
3. Menyatakan menurut hukum tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Kampung Slikut dan Silituan (dekat danau), Dusun I Onambalu, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Berbatasan dengan Karel Buitlena, yang adalah ahli waris dari Ama Punan Laka Bela Buitlena (almarhum) yang diperoleh dari Hinu Bele Batu Tausbele (almarhum);
- Selatan : Berbatasan dengan Tausbele turunan Hinu Bela Batu Tausbele (almarhum) yaitu Obelikus Tausbele, Martinus Po Tausbele, Salmun Batu Tausbele, Gerson Tausbele, Benyamin Batu Tausbele;
- Timur : Berbatasan dengan Obetlikus Tausbele, Martinus Po Tausbele, Salmun Batu Tausbele, Gerson Palo Tausbele, Benyamin Batu Tausbele;
- Barat : Berbatasan dengan Obetlikus Tausbele, Martinus Po Tausbele, Salmun Batu Tausbele, Gerson Palo Tausbele, Benyamin Batu Tausbele;

Adalah milik dari Koen Obang Tausbele (almarhum) yang sekarang dikuasai oleh ahli warisnya dari turunan marga Tausbele;

4. Menyatakan menurut hukum tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor : 110/PDT/G/2002/PN.KPG bukan milik Terlawan Eksekusi;

5. Menyatakan menurut hukum Terlawan Eksekusi tidak berhak menguasai dan memiliki

tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor : 110/PDT/G/2002/PN.KPG

6. Menghukum Terlawan Eksekusi untuk menanggung segala biaya yang timbul dari perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain dalam Peradilan Ini mohon putusan yang seadil-adinya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pembantah dan Terbantah masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christian A. C. Tokan, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pembantah;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Terbantah dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, pihak Terbantah menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan bantahan Para Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, pihak Terbantah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan Eksekusi membantah setiap dan/atau seluruh pernyataan, keterangan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Pelawan Eksekusi sebagaimana disampaikan Pelawan Eksekusi di dalam surat gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan Eksekusi.
2. Bahwa Terlawan Eksekusi akan menanggapi sekaligus Gugatan dari Pelawan Eksekusi secara keseluruhan yang terurai dalam point 1-15 Gugatan Pelawan Eksekusi sebagaimana terurai berikut ini:
  - a. Bahwa faktanya para Pelawan Eksekusi dalam Perkara ini adalah tak lain dan tak bukan merupakan para pihak dalam kapasitasnya memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan para Tergugat dalam perkara terdahulu, yang mana mendiami obyek tanah sengketa secara melawan hukum secara turun temurun yang kami uraikan sebagai berikut :
    - **MARIA LIMAN (Pelawan I)** yang nyatanya merupakan istri dari **LAMBERTUS BALSOMANG** yang merupakan salah satu pihak Tergugat dari perkara yang lalu (*vide Putusan No. 110/PDT/G/2002/PN-KPG*).
    - **ALFONSUS BALSOMANG (Pelawan II)** dan **ARBERT JONATAN BALSOMANG (Pelawan III)** yang merupakan anak

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm



kandung dari **LAMBERTUS BALSOMANG** yang senyatanya merupakan Tergugat pada Putusan sebelumnya (*vide Putusan No. 110/PDT/PN-KPG*).

➤ **JEKONYA LAIKINGIS (Pelawan IV)** yang merupakan anak kandung dari **BENYAMIN LAIKINGIS** yang senyatanya juga merupakan Tergugat pada Putusan sebelumnya (*vide Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 110/PDT/PN-KPG*) tertanggal 19 April 2004.

b. Bahwa faktanya Koen Obang Tausbele (almarhum) yang menurut Pelawan Eksekusi merupakan pemilik dari obyek tanah sengketa, senyatanya adalah tidak benar, sebab yang sesungguhnya pemilik dari obyek tanah sengketa adalah milik Hinoe Belle alias Hinoe Batoe yang adalah nenek lelaki dari Koen Obang Tausbele yang telah dibeli dan dikuasai oleh Bella Manas Buitlena yang adalah nenek lelaki dari Marthinus Bella Buitlena yang merupakan nenek moyang dari Terlawan Eksekusi (mewakili suku buitlena) sesuai dengan bukti P.1 yang dibuat pada tanggal 25 Mei 1962 (*vide Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 110/PDT/G/2002/PN-KPG hal.22 & 23*).

3. Bahwa faktanya status objek tanah sengketa dari perkara ini telah selesai diputus dalam siding-sidang terdahulu dan telah berstatus berkekuatan Hukum tetap (*vide Putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor. 110/PDT/G/2002/PN-KPG tertanggal 19 April 2004, Putusan Pengadilan Tinggi, nomor. 712 K/Pdt/2005 tertanggal 21 Oktober 2004, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor:69/Pdt/2004/PTK tertanggal 17 Juni 2008*). Sehingga tindak lanjut dari putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap tersebut, oleh Terlawan Eksekusi telah dilakukan Permohonan Eksekusi tertanggal 6 Juni 2022, permohonan mana telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Kupang melalui Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Pelaksana Eksekusi dengan dilakukannya Konstatering atas objek tanah Eksekusi yang dibuktikan berdasarkan Berita Acara Konstatering Nomor 110/PDT/G/2002/PN-KPG tertanggal 6 Oktober 2023, dan juga termasuk menerima dokumen Sita Jaminan dari Pengadilan Negeri Kupang atas objek tanah eksekusi tersebut, hingga menunggu jadwal dilakukannya Eksekusi

*Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa terhadap objek tanah sengketa yang saat ini dilakukan upaya perlawanan oleh para Pelawan dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa dalil Gugatan para pihak Pelawan Eksekusi senyatanya hanya mendaur ulang fakta-fakta pada persidangan sebelumnya, yang telah diputus dengan status berkekuatan Hukum tetap (*vide Putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor. 110/PDT/G/2002/PN-KPG tertanggal 19 April 2004, Putusan Pengadilan Tinggi, nomor. 712 K/Pdt/2005 tertanggal 21 Oktober 2004, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor:69/Pdt/2004/PTK tertanggal 17 Juni 2008*) oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikesampingkan seluruhnya.

5. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh para Pelawan Eksekusi senyatanya hanya untuk menunda dan mempersulit jalannya proses eksekusi yang mana telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang menangani Perkara ini menolak Gugatan Perlawanan Eksekusi dari pihak para Pelawan Eksekusi.

Bahwa berdasarkan segala alasan - alasan yang telah terurai di atas, maka Terlawan Eksekusi mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, dapat memutus dengan amar berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Terlawan Eksekusi untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Pelawan Eksekusi untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pelawan Eksekusi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa Para Pembantah telah mengajukan replik dan Terbantah telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Permohonan Pencocokan (Constatering) Nomor 12/2023 yang dibuat oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang tanggal 13 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Berita Acara Konstaterring (Pencocokan) Nomor 110/PDT/G/2022/PN-KPG yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 4 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 dengan NOP 53.03.091.004.006-0086.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 dengan NOP 53.03.091.004.006-0055.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 dengan NOP 53.03.091.004.006-0055.0 dan 53.03.091.004.006-0086.0 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kupang tanggal 2 Januari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 dengan NOP 53.03.091.004.006-0054.0 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kupang tanggal 2 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 dengan NOP 53.03.091.004.006-0054.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021 dengan NOP 53.03.091.004.006-0054.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 dengan NOP

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.03.091.004.006-0054.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 30 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 dengan NOP 53.03.091.004.006-0054.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 5 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 dengan NOP 53.03.091.004.006-0054.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 dengan NOP 53.03.091.004.006-0054.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 7 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 dengan NOP 53.03.091.004.006-0054.0 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang tanggal 24 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2011 dengan NOP 53.03.091.004.006-0054.0 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tanggal 2 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2010 dengan NOP 53.03.091.004.006-0054.0 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tanggal 2 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

*Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2009 dengan NOP 53.03.091.004.006-0054.0 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang tanggal 17 Februari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah tanggal 5 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 dengan NOP 53.03.091.004.006-0121.0 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Pembantah telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Salmun Batu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara tanah yang berada di Onanbalu, Siltuan, Kampung Slikut;
- Bahwa Para Pembantah memperoleh tanah yang ditempati sekarang dari ayah saksi yang bernama Anton Batu;
- Bahwa saat itu batas tanah dari tanah sengketa yang sekarang ini hanya ditunjuk-tunjuk saja;
- Bahwa Terbantah memperoleh tanah dari ayah saksi yang bernama Anton Batu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perkara dahulu antara Para Pembantah dengan Terbantah;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak tanah sengketa dari tahun 1962 sampai dengan sekarang adalah Pembantah II;
- Bahwa Terbantah memiliki tanah di tempat lain bukan tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang memberikan tanah obyek sengketa kepada Para Pembantah adalah ayah saksi melalui jual beli dan ada surat pengakuan jual beli tahun 1962;
- Bahwa Koen Obeng Tausbele adalah bapak besar saksi;
- Bahwa tanah sengketa awalnya milik Lambertus Balsomang karena ayah saksi memberikan tanah sengketa kepada Lambertus Balsomang tahun 1962;
- Bahwa saksi mengetahui pemberian tanah sengketa tahun 1962 tersebut karena saat itu saksi sudah berumur 10 (sepuluh) tahun sehingga saksi sudah tahu dan sudah mengerti;
- Bahwa pada tahun 1962 ayah saksi hanya memberikan hak pakai kepada Lambertus Balsomang;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Benyamin Laikingis sedangkan Maria Balsomang saksi tidak mengenal karena yang saksi kenal hanyalah Pembantah I yang mana suami dari Pembantah I bernama Lambertus Balsomang;
- Bahwa Koen Obeng Tausbele memberikan tanah kepada Lambertus Balsomang;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang diberikan oleh Koen Obeng Tausbele kepada Lambertus Balsomang;
- Bahwa menurut putusan, Koen Beng Tausbele memberikan tanah kepada Lambertus Balsomang tahun 1940;
- Bahwa Koen Obeng Tausbele memberikan tanah kepada Lambertus Balsomang bukan kepada Terbantah karena milik Terbantah yang diperoleh dari jual beli ada di Pianu Kotan Load, lokasinya bukan di tempat obyek sengketa;
- Bahwa ayah saksi bernama Benyamin Batu (Oeh Pah Tausbele) dan kakak dari Oeh Pah Tausbele bernama Koen Beng Tausbele. Saat itu ayah saksi belum dibaptis sehingga masih menggunakan nama tersebut dan setelah dibaptis barulah namanya berubah menjadi Anton Batu;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tausbele artinya siapa saja yang datang kasih atau berikan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pembantah dan Terbantah akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

## 2. Obet Liku dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena adanya perlawanan eksekusi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pembantah I karena Pembantah I adalah istri dari Lambertus Balsomang;
- Bahwa Lambertus Balsomang mendapatkan tanah sengketa dari Zakarias Tausbele dengan cara jual beli namun waktu itu yang beli orangtuanya Lambertus Balsomang dan sudah lama sekali;
- Bahwa Zakarias Tausbele merupakan tuan tanah di daerah tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terbantah namun Terbantah tidak memiliki tanah di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa pada saat itu orang tua Lambertus Balsomang membeli tanah dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat itu baru dibayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga tahun 1991 sebelum Zakarias Tausbele meninggal, ia berpesan untuk mengambil uang sisa pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Lambertus Balsomang sehingga tahun 1991 barulah Lambertus Balsomang melunasi pembayaran tanah sengketa dan pada tahun 1991 tersebut diterbitkan surat pelunasan hutang;
- Bahwa Zakarias Tausbele meninggal dunia tahun 1990;
- Bahwa tahun 1991 Lambertus Balsomang membayar sisa pembayaran pembelian tanah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Lambertus Balsomang menjual tanah sengketa;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Zakarias Tausbele menjual tanah sengketa kepada orang lain;
- Bahwa saksi dengan keempat orang lainnya yang memberikan pelepasan hak kepada sekitar 20 (dua puluh) rumah di Dusun 1 Slikut;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dahulu pernah ada perkara tanah antara Terbantah dengan Lambertus Balsomang padahal tanah tersebut didapatkan oleh Lambertus Balsomang dari ayah saksi dan tanah tersebut bukan tanah Terbantah;
- Bahwa Terbantah membeli tanah dari keluarga Lakabela tetapi yang dibeli di tempat lain bukan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Terbantah pernah membeli tanah dari saksi namun tidak jadi karena Terbantah mengambil kembali uang panjarnya sehingga jual beli tersebut tidak jadi;
- Bahwa letak tanah milik Terbantah berada di luar tanah obyek sengketa dan berbatasan dengan tanah milik saksi yaitu tanah Lakabela;
- Bahwa nama lengkap saksi adalah Obet Liku Tausbele dimana saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara nomor 110/PDT/G?2022/PN KPG;
- Bahwa Para Tergugat dalam perkara tersebut mendapatkan tanah dari ayah saksi yaitu Zakarias Tausbele;
- Bahwa Zakarias Tausbele dengan Henubele Tausbele merupakan orang yang berbeda karena Henubele Tausbele karena Henubele Tausbele adalah ayah dari Zakarias Tausbele;
- Bahwa peristiwa yang benar adalah Lambertus Balsomang membeli tanah dari Zakarias Tausbele bukan mendapatkan hibah dari Zakarias Tausbele;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang saksi tahu adalah utara berbatasan dengan tanah milik Lakabela, selatan berbatasan dengan tanah milik saksi, timur berbatasan dengan tanah milik saksi, barat dahulu berbatasan dengan tanah milik Jonas Lakabela;
- Bahwa alamat tanah obyek sengketa terletak di Slikut, Siltuan, Dusun I, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau;
- Bahwa hubungan saksi dengan Salmun Batu adalah keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya Salmun Batu menjadi saksi dalam perkara ini;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sejak lama Lambertus Balsomang mendapatkan tanah sengketa namun pada tahun 1991 setelah ia melunasi pembayaran tanah tersebut barulah dibuatkan pelepasan hak;
- Bahwa pada tahun 1962 Koen Obeng Tausbele jual tanah kepada Martinus Lakabela, namun saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat surat jual beli antara Koen Obeng Tausbele dengan Martinus Lakabela tahun 1962 dan setahu saksi tempatnya tersebut bukanlah tanah obyek sengketa;
- Bahwa Pembantah I merupakan istri dari Lambertus Balsomang, sedangkan Pembantah II dan Pembantah III merupakan anak dari Lambertus Balsomang;
- Bahwa Pembantah IV adalah anak dari Benyamin Laikingis;
- Bahwa Para Pembantah saat ini masih tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Koen Obeng Tausbele dan Zakarias Tausbele adalah kakak adik dan yang meninggal lebih dahulu adalah Koen Obeng Tausbele;
- Bahwa Koen Obeng Tausbele menjual tanah kepada Lakabela dan Zakarias Tausbele mendapatkan tanah dari Koen Obeng Tausbele;
- Bahwa Zakarias Tausbele menjual tanah kepada Lambertus Balsomang;
- Bahwa saksi mengetahui ada perkara pada tahun 2022 dimana saat perkara itu ada Koen Obeng Tausbele sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pembantah I dan Pembantah IV tidak pernah menjual ataupun memberikan hibah tanah sengketa kepada orang lain;
- Bahwa Para Pembantah menggugat Terbantah karena masalah tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pihak Pengadilan Negeri Oelamasi turun dan melakukan konstatering terhadap tanah sengketa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pembantah dan Terbantah akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Terbantah untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 110/PDT/G/2002/PN-KPG tanggal 19 April 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 69/PDT/2004/PTK tanggal 21 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 712 K/Pdt/2005 tanggal 17 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Konstatering (Pencocokan) Lanjutan Nomor 110/PDT/G/2002/PN-KPG yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Hak Milik Tanah/Hutan Pertanian Dari Kepala Suku Bitlema Atas Nama Marthinus Bella Buitlena, Jang Bernama : Kota Doeloetoe Pialoe dan Siltoean tanggal 25 Mei 1962, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan Terbantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Karel Buitlena** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Slikut Dusun I, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah selatan berbatasan dengan tanah suku Tausbele, utara timur dan barat semuanya berbatasan dengan tanah suku Buitlena;
- Bahwa saksi hadir pada saat petugas dari Pengadilan Negeri Oelamasi melakukan konstatering terhadap tanah sengketa pada tanggal 6 Oktober 2023;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pembantah sudah lama dimana Pembantah I merupakan istri dari Lambertus Balsomang, Pembantah II dan Pembantah II merupakan anak dari Lambertus Balsomang, dan Pembantah IV adalah anak dari Benyamin Laikingis;
- Bahwa Para Pembantah saat ini tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada 3 (tiga) buah rumah;

*Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat konstatering Para Pembantah tersebut hadir dan saat itu mereka tidak ada keberatan dan mereka juga dengan sukarela tanpa adanya paksaan menandatangani Berita Acara Konstatering;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa luas tanah yang ditempati oleh Para Pembantah kurang lebih 1 (satu) hektar dan selebihnya adalah lahan kebun;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam perkara sebelumnya antara Para Pembantah dengan Terbantah;
- Bahwa pada saat konstatering tanggal 6 Oktober 2023 saksi adalah orang yang menunjuk batas-batas karena saksi mewakili suku Buitlena dimana tanah obyek sengketa sebagian berbatasan dengan tanah suku Buitlena;
- Terhadap keterangan saksi Para Pembantah dan Terbantah akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

**2. Dominggus Buy Buitlena** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara nomor 110/PDT/G/2002/PN KPG antara Terbantah dengan Para Pembantah dan saat itu saksi menjadi saksi dari pihak Terbantah;
- Bahwa yang menang perkara saat itu adalah Terbantah;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun I Slikut, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau yang mana letak tanah obyek sengketa tersebut sama dengan letak tanah obyek sengketa dalam perkara 110/PDT/G/2002/PN KPG;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah selatan berbatasan dengan tanah suku Tausbele, utara timur dan barat semuanya berbatasan dengan tanah suku Buitlena;
- Bahwa sudah lama saksi tidak melihat tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pembantah sejak lama dimana Pembantah I merupakan istri dari Lambertus Balsomang, Pembantah II dan Pembantah II merupakan anak dari Lambertus Balsomang, dan Pembantah IV adalah anak dari Benyamin Laikingis;
- Bahwa Para Pembantah saat ini tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada 3 (tiga) buah rumah;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat petugas dari Pengadilan Negeri Oelamasi melakukan konstatering terhadap tanah sengketa;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang ditempati Para Pembantah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan lokasi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pembantah dan Terbantah akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Para Pembantah yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terbantah dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah I merupakan istri dari Lambertus Balsomang dan Pembantah IV merupakan anak dari Benyamin Laikingis sehingga keduanya adalah ahli waris langsung dari Lambertus Balsomang dan Benyamin Laikingis yang merupakan pihak Tergugat sebelumnya dalam perkara terdahulu yaitu dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kupang Nomor 110/PDT/G/2002/PN-KPG yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Pembantah II dan Pembantah III adalah pihak Tergugat dalam perkara sebelumnya yaitu perkara perdata di Pengadilan Negeri Kupang

*Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 110/PDT/G/2002/PN-KPG yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa tanah obyek sengketa sudah selesai diputus dalam perkara yang terdahulu dan telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa lokasi tanah obyek sengketa yaitu tanah yang letaknya di Kampung Slikut dan Silituan, Dusun I, Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang;
2. Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang menjadi obyek eksekusi dalam perkara perdata nomor 110/PDT/G/2002/PN-KPG yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai status kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa yang menurut Para Pembantah adalah milik Para Pembantah berdasarkan kewarisan dan menurut Terbantah adalah milik dari Terbantah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Para Pembantah disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Pembantah berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pembantah untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-18 dan saksi-saksi yaitu Salmun Batu dan Obet Liku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 sampai dengan P-18 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 yang walaupun telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang,

*Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi, Majelis Hakim tetap berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaidah hukumnya adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi haruslah didukung dengan alat bukti lainnya agar dapat memiliki kekuatan pembuktian, sehingga Majelis Hakim akan melihat lebih jauh apakah ada alat bukti lain yang dapat mendukung bukti surat P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pembantah, oleh karena semuanya tidak memiliki halangan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan kedua orang saksi tersebut telah diambil janjinya menurut agamanya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut secara sah dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbantah untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-5 dan saksi-saksi yaitu Karel Buitlena dan Dominggus Buy Buitlena;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-5 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan Terbantah, oleh karena semuanya tidak memiliki halangan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan kedua orang saksi tersebut telah diambil janjinya menurut agamanya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut secara sah dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Para Pembantah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti seluruh dalil bantahan Para Pembantah pada pokoknya adalah Para Pembantah menyatakan diri sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum menilai hal tersebut Majelis Hakim perlu menyampaikan dalam praktek peradilan perdata dikenal 2 (dua) jenis perlawanan, yaitu *partij verzet* dan *derden verzet*. *Partij Verzet* sendiri adalah perlawanan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara yaitu pihak tereksekusi (*vide* Pasal 225 ayat (1) R.Bg), sedangkan *derden verzet* adalah perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau bukan pihak yang berperkara. Mengenai kedua hal tersebut Mahkamah Agung telah memberikan pedoman yang tegas dan jelas sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA 7/2012");

Menimbang, bahwa dalam SEMA 7/2012 khususnya dalam Sub Kamar Perdata Umum bagian VII huruf a dinyatakan secara tegas perlawanan pihak/*partij verzet* hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita. Sedangkan perlawanan pihak ketiga/*derden verzet* sebagaimana dalam SEMA 7/2012 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA 3/2018") disebutkan hanya dapat diajukan karena alasan kepemilikan;

Menimbang, bahwa jika melihat kedua pedoman tersebut maka perkara *a quo* sebagaimana dalil bantahan Para Pembantah dan juga jawab jinawab dengan Terbantah, Majelis Hakim berpendapat bantahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai bentuk perlawanan pihak/*partij verzet* karena Pembantah I dan Pembantah IV bukan saja merupakan para ahli waris langsung dari pihak

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam perkara sebelumnya, Pembantah II dan Pembantah III juga merupakan pihak Tergugat dalam perkara sebelumnya, sehingga menurut Majelis Hakim Para Pembantah dalam perkara *a quo* adalah pihak yang sama dengan kepentingan yang sama seperti yang terdapat dalam perkara perdata sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara perdata di Pengadilan Negeri Kupang Nomor 110/PDT/G/2002/PN-KPG;

Menimbang, bahwa walaupun perkara sebelumnya berada di Pengadilan Negeri Kupang karena saat itu wilayah Kabupaten Kupang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kupang, namun sejak adanya Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan Negeri Andoolo, dan Pengadilan Negeri Pasarwajo, maka wilayah Kabupaten Kupang menjadi wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi sehingga perkara *a quo* proses hukum lanjutannya berada dalam kompetensi Pengadilan Negeri Oelamasi termasuk proses eksekusinya;

Menimbang, bahwa karena Para Pembantah adalah para ahli waris langsung dan juga pihak Tergugat dari perkara sebelumnya, maka menurut Majelis Hakim terhadap perkara *a quo* berlakulah ketentuan SEMA 7/2012 bagian VII huruf a yang menyatakan perlawanan pihak hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama seluruh posita bantahan Para Pembantah Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pembantah dalam bantahannya tersebut bukanlah termasuk alasan yang ditentukan oleh SEMA 7/2012 bagian VII huruf a karena dalil bantahan Para Pembantah yaitu mengenai status kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa sudah diputuskan oleh Pengadilan terdahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan bantahan dari Para Pembantah dalam perkara *a quo* sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara pokok yang sebelumnya dan telah mendapatkan

*Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang berkekuatan hukum tetap, terlebih lagi alasan-alasan bantahan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Para Pembantah dengan alat-alat bukti yang diajukannya, maka menurut Majelis Hakim bantahan Para Pembantah tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan untuk ditolak seluruhnya sehingga Para Pembantah haruslah dinyatakan sebagai Pembantah yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Terbantah;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah dinyatakan ditolak, maka Para Pembantah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 225 ayat (1) dan 283 R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
3. Menghukum Para Pembantah secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.601.500,00 (empat juta enam ratus satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm tanggal 31 Oktober 2023. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yamal Yakson Laitera, S.H., Panitera Pengganti

*Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Yamal Yakson Laitera, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp4.531.500,00;
2.....B	:	Rp60.000,00;
Biaya PNB	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp4.601.500,00;
(empat juta enam ratus satu ribu lima ratus rupiah)		

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 77/Pdt.Bth/2023/PN Olm